



LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 28 Juli 2025

Kepada
Yth. Direktur/ Pimpinan Usaha/Kegiatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor 8/TB.13

TENTANG

PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KAN PADA LAPORAN HASIL UJI (LHU)

Dalam rangka penyesuaian terhadap Persyaratan Khusus Laboratorium Pengujian KAN K-01 Revisi 1, khususnya poin 8 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan KAN K-01 Revisi 1, penggunaan simbol akreditasi KAN pada sertifikat atau laporan hanya diperbolehkan apabila jumlah parameter yang diakreditasi minimum 60% dari keseluruhan parameter yang dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, LLHD DKI Jakarta menetapkan bahwa setiap Laporan Hasil Uji (LHU) yang tidak memenuhi ketentuan minimal 60% parameter terakreditasi, tidak akan mencantumkan simbol akreditasi KAN pada LHU.
3. Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Erni Pelita Fitratunnisa
NIP. 196903191993032005